PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
2023
Kpts KPU Kab. Sinjai No.249 TAHUN 2023 , 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pembagian Divisi dan koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Sinjai No.318/ORT.01. 1-BA/7307/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab. Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 September 2023
- Lampiran 7 Halaman